



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

SUMBER PENDAPATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa sumber pendapatan desa merupakan sumber pendanaan bagi penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa;
- b. bahwa untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam mengelola sumber pendapatan desa, perlu mengaturnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sumber Pendapatan Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
dan
BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kebumen.
5. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
6. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.



7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
15. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
16. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
17. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
19. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
20. Pendapatan Asli Desa adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul Desa dan kewenangan skala lokal Desa.
21. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
22. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
23. Kekayaan Milik Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.



24. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari masyarakat yang dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan usaha ke arah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dibutuhkan oleh masyarakat.
25. Partisipasi masyarakat adalah peran serta masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri untuk melaksanakan suatu kegiatan.
26. Gotong royong adalah bentuk kerjasama yang spontan dan sudah membudaya serta mengandung unsur timbal balik yang bersifat suka rela antara warga Desa dengan Pemerintah Desa, untuk memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan kesejahteraan bersama.
27. Tanah Kas Desa adalah semua tanah yang dimiliki dan/atau dikuasai desa, baik tanah kemakmuran, tanah bengkok dan/atau tanah-tanah lainnya.
28. Tanah kemakmuran adalah bagian dari tanah kas desa yang merupakan salah satu sumber pendapatan desa untuk membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
29. Pungutan Desa adalah segala pungutan baik berupa uang maupun barang yang dilakukan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat desa berdasarkan pertimbangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
30. Pologoro adalah salah satu jenis pungutan desa yang dibebankan kepada masyarakat atas penunjukan batas dan persaksian adat atas tanah.
31. Pengelolaan sumber pendapatan desa adalah kegiatan dan tindakan terhadap kekayaan desa yang meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penyimpanan, inventarisasi, pengembangan, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, perubahan status hukum dan peñatausahaan.
32. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
33. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut APBD Provinsi adalah rencana keuangan tahunan Provinsi Jawa Tengah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
34. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Kabupaten Kebumen yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
35. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.

BAB II SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 2

Sumber Pendapatan Desa terdiri atas:

- a. pendapatan asli Desa;
- b. alokasi APBN;
- c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. ADD yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Daerah;
- e. bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD;
- f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan



g. lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Bagian Kesatu Pendapatan Asli Desa

Pasal 3

Pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:

- a. hasil usaha;
- b. hasil Aset Desa;
- c. swadaya, partisipasi dan Gotong royong; dan
- d. lain-lain pendapatan asli Desa.

Pasal 4

- (1) Hasil usaha Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a antara lain hasil BUM Desa dan tanah bengkok.
- (2) Hasil Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b antara lain, tanah kas Desa, tambatan perahu, pasar Desa, bangunan Desa, pelelangan ikan milik Desa, mata air milik Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan aset lainnya.
- (3) Swadaya, partisipasi, dan Gotong royong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga dan/atau barang yang dinilai dengan uang.
- (4) Lain-lain pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d antara lain hasil pungutan Desa.

Bagian Kedua Alokasi APBN

Pasal 5

- (1) Alokasi APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah Dana Desa yang dianggarkan setiap tahun anggaran yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD.
- (2) Pengalokasian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.
- (3) Untuk mendapatkan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Desa harus telah menyusun RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa tahun berjalan.
- (4) Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.
- (5) Tata cara pembagian besaran dan penggunaan Dana Desa diatur dengan Peraturan Bupati.



Bagian Ketiga
Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah.
- (2) Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan:
 - a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Desa masing-masing.
- (3) Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan bupati.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada Desa serta penggunaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Alokasi Dana Desa

Pasal 7

- (1) ADD bersumber dari APBD.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (3) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa; dan
 - b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
- (4) Besaran ADD untuk setiap Desa diatur secara proporsional, adil dan merata.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran ADD dan penggunaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Untuk mendapatkan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Desa harus telah menyusun RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa tahun berjalan.

Bagian Kelima
Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Provinsi dan APBD kepada Desa.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat umum dan khusus.



- (3) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah di Desa.
- (4) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat.
- (5) Bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dalam APB Desa tetapi tidak diperhitungkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).

Bagian Keenam

Hibah dan Sumbangan yang Tidak Mengikat dari Pihak Ketiga

Pasal 10

Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f adalah pemberian dari pihak ketiga.

Bagian Ketujuh

Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah

Pasal 11

Lain-lain pendapatan Desa yang sah antara lain:

- a. pendapatan sebagai hasil kerja sama dengan pihak ketiga; dan
- b. bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa.

BAB III PUNGUTAN DESA

Pasal 12

- (1) Desa berwenang melakukan pungutan.
- (2) Pungutan Desa yang telah dipungut oleh Pemerintah Desa tidak dapat diambil alih oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah.

Pasal 13

Sumber penerimaan Negara, Provinsi dan Daerah yang berada di Desa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa.

Pasal 14

- (1) Segala pungutan yang dilakukan Pemerintah Desa diatur dengan Peraturan Desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum ditetapkan dilakukan evaluasi terlebih dahulu oleh Bupati.



- (3) Penyusunan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Jenis pungutan desa terdiri atas:
 - a. pungutan yang berasal dari iuran sesuai dengan mata pencaharian masyarakat desa berdasarkan kemampuan ekonomi;
 - b. Pologoro;
 - c. pungutan atas jasa usaha seperti: pemandian umum, wisata desa, pasar desa, tambatan perahu, keramba ikan, pelelangan ikan, dan lain-lain; dan
 - d. pungutan lainnya sesuai kewenangan Desa.
- (2) Besaran Pologoro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling tinggi sebesar 2 % (dua perseratus) dari NJOP.
- (3) Besaran Pologoro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- (4) Besaran pologoro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan pada pembagian waris paling tinggi sebesar 1% (satu perseratus) dari NJOP.
- (5) Pologoro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mempertimbangkan prinsip keadilan dan keseimbangan, kemampuan masyarakat dan kondisi Desa yang bersangkutan dan diatur dengan Peraturan Desa.
- (6) Pologoro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan pada:
 - a. pemberian hibah;
 - b. transaksi jual beli pada tanah yang telah bersertifikat;
 - c. pengadaan tanah untuk kepentingan umum; dan
 - d. pengadaan tanah dalam rangka tukar menukar tanah kas Desa.

BAB IV PENGELOLAAN SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 16

Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa.

Pasal 17

- (1) Pengelolaan sumber pendapatan Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dan hasilnya menjadi pendapatan Desa.
- (2) Pengelolaan terhadap sumber pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

Bupati dan Camat melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan sumber pendapatan Desa.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 9 Juni 2017

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMMAD YAHYA FUAD

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 9 Juni 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
INSPEKTUR,

ttd.

MAHMUD FAUZI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2017 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H

Pembina Tingkat I
NIP. 19720723 199803 1 006



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

SUMBER PENDAPATAN DESA

I. UMUM

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi sebuah pengaturan baru dalam sistem pemerintahan desa harus segera disadari betul makna yang terangkum di dalamnya. Regulasi yang selama ini dimiliki oleh Pemerintah Daerah terkait dengan Desa harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Salah satu regulasi yang perlu segera dilakukan penyesuaian adalah peraturan daerah yang mengatur mengenai sumber pendapatan desa.

Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa salah satu sumber pendapatan desa berasal dari alokasi APBN dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Sumber pendapatan desa yang berasal dari alokasi APBN disebut Dana Desa. Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Ini berarti bahwa daerah juga akan mendapatkan alokasi Dana Desa selain alokasi transfer ke daerah yang sudah diterima selama ini.

Selain Dana Desa yang bersumber dari APBN, berdasarkan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pendapatan desa juga bersumber dari pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa, bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota, alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD kabupaten/kota, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan lain-lain pendapatan desa yang sah.

Selain hal tersebut Peraturan Daerah ini memuat pengaturan tentang pengelolaan Sumber Pendapatan Desa khususnya muatan lokal yang perlu diatur dengan peraturan daerah, sehingga dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “hasil usaha” adalah hasil dari usaha-usaha yang sah yang dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan Desa serta menciptakan usaha-usaha baru dalam batas yang ditentukan oleh



peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti usaha pembakaran kapur, genting, bata merah, usaha peternakan, perikanan, pertanian, perkebunan, pangkalan kendaraan, dan lain-lain.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat(5)

Ketentuan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Ketentuan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) digunakan untuk:

- a. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. operasional Pemerintah Desa;
- c. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
- d. insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.



Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pungutan lainnya” antara lain pungutan dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di tingkat Desa dan perayaan adat di tingkat Desa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan paling sedikit adalah dalam hal perhitungan besaran pologoro kurang dari Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) maka yang dibayarkan tetap sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud untuk kepentingan umum adalah untuk kepentingan pemerintah misalnya untuk jalan, jembatan, embung dan sebagainya.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 138